



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2173 K/Pid.Sus/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUDI PATTY;  
Tempat Lahir : Ternate;  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/11 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Laha Dusun Air Manis  
Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT Samudra Sakti Sepakat;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Yudi Patty pada hari Sabtu, 21 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Desa Laha Dusun Air Manis tepatnya di lapangan bola Kayu Malang Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja di Desa Laha Dusun Air Manis, kemudian petugas polisi melakukan pemantauan di Desa Laha Dusun Air Manis dan ternyata benar selanjutnya saksi Ismail Padja melakukan penyamaran ke tempat Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa memiliki ganja dan sekitar pukul 15.00 WIT, saksi kembali memperoleh informasi kalau Terdakwa akan menggunakan ganja bersama-sama dengan teman-temannya di desa Alang;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIT Terdakwa keluar menggunakan motor dari tempat kerja dan diikuti oleh saksi dan rekan-rekan, dan sampai di lapangan bola Kayu Malang, Terdakwa berhenti kemudian secara serempak saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil, selanjutnya setelah di dalam mobil saksi menunjukan surat perintah kepada Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa kamu (Terdakwa) ada buat salah? dan dijawab oleh Terdakwa iya pak dan saksi kembali bertanya buat salah apa lalu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada bawa ganja kemudian saksi kembali bertanya mana ganja yang kamu bawa lalu Terdakwa mengeluarkan 4 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus menggunakan 2 plastik kresek warna merah dan hitam dari kantung celana Terdakwa, setelah itu saksi kembali bertanya apa masih ada lagi lalu Terdakwa menjawab iya pak sambil mengeluarkan 1 dos rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) linting ganja dari kantung celana Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Marthi Lakatua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang per pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan akan tetapi belum digunakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: PM.05.04.1091.015 tanggal 27 April 2012 yang ditanda tangani oleh Imam Taufik, S.Farm Apt, pelaksana harian kepala seksi penguji produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa daun-daunan kering disertai biji dan batang tidak berbau adalah ganja Narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar narkoba golongan I poin 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yudi Patty pada hari Sabtu, 21 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Desa Laha Dusun Air Manis tepatnya di lapangan bola Kayu Malang Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari anggota masyarakat (informan) bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja di Desa Laha Dusun Air Manis, kemudian petugas polisi melakukan pemantauan di Desa Laha Dusun Air Manis dan ternyata benar selanjutnya saksi Ismail Padja melakukan penyamaran ke tempat Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa memiliki ganja dan sekitar pukul 15.00 WIT, saksi kembali memperoleh informasi kalau Terdakwa akan menggunakan ganja bersama-sama dengan teman-temannya di Desa Alang;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIT Terdakwa keluar menggunakan motor dari tempat kerja dan diikuti oleh saksi dan rekan-rekan, dan sampai di lapangan bola Kayu Malang Terdakwa berhenti kemudian secara serempak saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil, selanjutnya setelah di dalam mobil saksi menunjukan surat perintah kepada Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa kamu (Terdakwa) ada buat salah? dan dijawab oleh Terdakwa iya pak dan saksi kembali bertanya buat salah apa lalu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada bawa ganja kemudian saksi kembali bertanya mana ganja yang kamu bawa lalu Terdakwa mengeluarkan 4 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus menggunakan 2 plastik kresek warna merah dan hitam dari kantung celana Terdakwa, setelah itu saksi kembali bertanya apa masih ada lagi lalu Terdakwa menjawab iya pak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengeluarkan 1 dos rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) linting ganja dari kantung celana Terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Marthi Lakatua (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang per pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan akan tetapi belum digunakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: PM.05.04.1091.015 tanggal 27 April 2012 yang ditanda tangani oleh Imam Taufik, S.Farm Apt, pelaksana harian kepala seksi penguji produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa daun-daunan kering disertai biji dan batang tidak berbau adalah ganja Narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 10 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Patty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Patty dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan disolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam, dan 1 dos rokok Marlboro merah yang berisi 2 linting ganja di saku celana Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 228/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Yudi Patty, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudi Patty oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan disolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam, dan
  - 1 (satu) dos rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) linting ganja di saku celana Terdakwa;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 18/Akta Pid.K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal November 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembuktian dalam persidangan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi antara lain Fauzi Reza Rabul, Ismail Padjaja, Rivano Latupeirissa yang melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut para saksi melihat sendiri Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam dan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro dari saku celana, tanpa para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa benar saat penangkapan dan di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam dan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah benar milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa menurut kami apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas ini bukanlah didasarkan pada objektivitas berpikir sekaligus merupakan sebuah pertimbangan yang terkesan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP yang mensyaratkan keterangan saksi mengenai apa yang ia lihat, ia dengar dan dia alami sendiri;
- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah *Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk bahwa benar Terdakwa saat ditangkap Terdakwa ada membawa 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam dan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro tanpa ijin sah dari pihak yang berwenang yang disimpan dalam saku celananya, dan dalam persidangan Terdakwa sendiri mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yaitu 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam dan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam saku celananya, maka sesuai fakta di atas apabila dikaitkan dengan unsur didapat fakta bahwa benar Terdakwalah yang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam dan 2 (dua) linting ganja yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat karena tidak ada satu faktapun dalam persidangan yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan teman-temannya akan tetapi pada kenyataannya sebelum ganja tersebut di pakai Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari SatNarkoba sehingga tidak ada fakta memakai yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa sendiri dan yang terungkap hanyalah fakta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim menggunakan fakta tersebut sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar pembuktian serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa unsur memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika tidak terpenuhi atau terbukti, dalam hal ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 183 jo Pasal 187 ayat (1) huruf d;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar jam 12.00 WIT, di lapangan bola Kayu Malang Dusun Air Manis Desa Laha Ambon, Terdakwa ditangkap oleh para saksi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013



(Anggota Polri), dan pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan menyimpan dalam kantong celana, 4 (empat) paket ganja yang dikemas kertas kuning dibungkus plastik kresek warna merah dan hitam, serta 2 (dua) linting ganja yang terdapat pada 1 bungkus rokok Marlboro warna merah, dan berdasarkan hasil laboratorium Narkotika, Kosmetik dan Obat Tradisional yang dibuat oleh Imam Taufik, Sarjana Farmasi Kota Ambon: benar barang bukti yang disimpan Terdakwa tersebut adalah positif ganja;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja yang disimpannya tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama temannya ke tempat yang bernama Desa Along, namun belum terlaksana sudah tertangkap;

Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa secara alternatif melanggar Ke-Satu Pasal 111 ayat (1) atau Ke-Dua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ambon, oleh karena penguasaan ganja oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif Pasal 111 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* tersebut adalah salah penerapan hukum pembuktian atau cara penerapan hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan:

- Bahwa karena unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah: 1. Setiap orang, 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*;
- Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman – karena unsur ini bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa jika melihat banyaknya/jumlah ganja yang dipunyai Terdakwa hanya (4 + 2) linting, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa bahwa memang ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama temannya, demikian juga menurut keterangan saksi Polisi, bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa sering mengkonsumsi ganja, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penyelidikan dan kemudian Polisi dapat menangkap Terdakwa pada saat itu sedang menguasai ganja, maka substansi perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri dan kawan-kawannya;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tujuan menguasai, menyimpan atau memiliki ganja tersebut substansinya adalah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena ia tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri serta menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pemedanaannya demi keadilan akan diterapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk pada lingkungannya dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 228/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 23 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 228/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 23 Oktober 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PATTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PATTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 4 paket ganja yang dikemas menggunakan kertas kuning dan diisolatif yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna merah dan hitam, dan 1 dos rokok Marlboro merah yang berisi 2 linting ganja di saku celana Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H., dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2173 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)